




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

 Ir. Agus Dermawan, M.Si NIP. 19600516 198603 1 002		Nomor SOP : 20/KP3K.2/III/2015
		Tanggal Pembuatan : 02 Maret 2015
		Tanggal Revisi : 3 Agustus 2015
		Tanggal Efektif : 3 Agustus 2015
Disahkan oleh		Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Nama SOP		Pemberian Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Kualifikasi pelaksana 1 Telah mengikuti bimbingan teknis pengenalan sirip hiu 2 Memahami aturan mengenai jenis ikan yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia		
Peralatan/perengkapan 1 Laptop, komputer/PC 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang Konservasi Sumberdaya Ikan 3 Surat perintah tugas 4 Alat Tulis Kantor 5 Alat Ukur / penggaris kain 6 Kamera 7 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta 8 Segel		
Pencatatan dan pendataan 1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Berita Acara 4 Stock Opname		
Dasar Hukum 1 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009 2 PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 3 PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) 5 Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tatacara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan 6 Permen KP No. 59 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (<i>Carcharhinus longimanus</i>) dan Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) dan Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia		
Keterangan 1 SOP Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia 2 SOP Uji DNA Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia 3 SOP Tata Cara Pengambilan Sample untuk Uji DNA Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia		
Peringatan 1 Jenis ikan Hiu dan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikan Hiu dan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis ikan Hiu dan Pari yang masuk dalam daftar Appendix CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku 2 Prosedur pengambilan sampel mengikuti standar imiah yang berlaku 3 Masa berlaku rekomendasi 30 hari kalender		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala UPT	Satker / Staf UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan barang datang ke Ka.UPT dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi	<pre> graph TD P([Pemohon]) --> K[Kepala UPT] K --> S[Satker/Staff UPT] S --> P K --> D{ } D --> S D --> P </pre>	Surat permohonan		Surat permohonan (contoh format terlampir)	1. Perusahaan wajib mendaftarkan diri dan dilakukan registrasi yang disetujui Kepala UPT 2. Perusahaan mengajukan surat permohonan rekomendasi minimal 10 hari kerja sebelum tanggal ekspor 3. barang yang akan diperiksa sudah dalam kemasan yang masih bisa dibuka		
2	Menguskan Satker/staf UPT untuk melakukan pemeriksaan		Surat permohonan	1 jam	Surat perintah tugas (contoh format terlampir)	Untuk penugasan kepada Satker dapat memerlukan lebih dan 1 jam		
3	Memeriksa komoditas hiu / sirip hiu di gudang pemohon meliputi pemeriksaan visual dan Stock Opname		Surat perintah tugas	3 hari	Berita Acara pemeriksaan dan Stock Opname hiu / Sirip utuh (contoh format terlampir)	1) Apabila tidak dapat diidentifikasi secara visual maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium. 2) Waktu yang tertera diluar uji laboratorium (mengikuti SOP Uji DNA) 3) Waktu pemeriksaan sesuai kondisi kesiapan perusahaan dan lokasi gudang		
4	Mengeluarkan Surat Rekomendasi		Berita Acara pemeriksaan dan Stock Opname	2 jam	Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (contoh format terlampir)	1. Apabila surat rekomendasi menyatakan tidak masuk jenis dilindungi/ Appendiks CITES maka proses pemanfaatan dapat dilanjutkan 2. Apabila surat rekomendasi menyatakan dilarang keluar maka pemanfaatannya tidak dapat dilakukan untuk ekspor ke Luar Wilayah Indonesia 3. Apabila surat rekomendasi menyatakan masuk jenis Appendiks CITES maka proses pemanfaatan mengikuti aturan CITES		
5	Menerima Surat Rekomendasi		Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	10 Menit	Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	Surat Rekomendasi Kepala UPT ditambuskan kepada 1) Direktur Jenderal KP3K 2) Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) 3) Kepala UPT BKIPM setempat		